



Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia

Siti Erlania Fitrianiingsih

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

sitierlania32@gmail.com

Iwan Setiawan

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

iwansetiawan@uinsgd.ac.id

Abstrak

Perkembangan dunia investasi dalam masyarakat Indonesia semakin meningkat salah satu bentuk investasi yang banyak digunakan yaitu salah satunya berinvestasi pada Pasar Modal syariah. Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal syariah adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peran utama untuk mengawasi kepatuhan syariah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini merupakan jenis deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Peran dan tugas DPS telah dirinci dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator pada pasar modal syariah. Meski demikian semestinya Indonesia sudah memiliki undang-undang khusus menangani pasar modal syariah karena perkembangan pasar modal syariah telah begitu pesat dan diminati masyarakat.

Kata Kunci: *Dewan Pengawas Syariah, Pasar Modal Syariah, Peran DPS*

Abstract

The development of the investment world in Indonesian society is increasing. One form of investment that is widely used is one of them investing in the Islamic Capital Market. One of the important elements in the implementation of sharia capital market activities is the role of the Dewan Pengawas Syariah (DPS) which has the main role to oversee sharia compliance. The method used in this paper is a descriptive research with a normative juridical approach. The roles and duties of DPS have been detailed in the regulations of the Financial Services Authority (OJK) as the regulator on the Islamic capital market. However, Indonesia should already have a special law dealing with the Islamic capital market because the development of the Islamic capital market has been so rapid and in demand by the public

Keywords: *Dewan Pengawas Syariah, Islamic Capital Market, The roles of DPS*

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah dibangun atas dasar agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi agama Islam, maka ekonomi syariah akan mengikuti agama Islam dalam berbagai

aspek. Pada prinsipnya kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda. Kegiatan tersebut akan terjalin jika transaksi antara satu pelaku ekonomi dan pelaku ekonomi lainnya.¹

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dunia bisnis di Indonesia dewasa ini telah mengalami perkembangan pesat khususnya dalam aspek variasi instrument pelaksanaan bisnis yang saat ini dikenal menjadi *dual banking system* yaitu berlakunya sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Sistem ekonomi syariah saat ini semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bahkan makin menunjukkan eksistensinya dan memberi warna tersendiri bagi kegiatan usaha dan bisnis di Indonesia, serta telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.²

Semakin meluas dan berkembangnya sistem perekonomian syariah Indonesia menyebabkan banyak bermunculan bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah dan lainnya. Pandangan tentang eksistensi perekonomian syariah menurut Chapra bahwa praktik perbankan syariah harus didukung oleh nilai-nilai Islam. Sehingga terbentuk kelembagaan perekonomian Islam yang mendorong *sharing* resiko, mempromosikan *entrepreneurship*, melemahkan perilaku spekulatif, dan menekankan kesucian kontrak.³

Setiap aktivitas operasional perekonomian syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya hal tersebut, dibutuhkan pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan pengelolaan aktivitas syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang memiliki fungsi dalam mengurus persoalan dalam agama Islam termasuk didalamnya pengaturan tentang hukum ekonomi syariah. MUI dalam hal mengurus persoalan tentang hukum ekonomi syariah menganggap pentingnya dibentuk suatu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat nasional.

¹ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung:Pustaka Setia, 2012), hlm. 221

² Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 212

³ Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Depok: Gema Insani Press, 2000), 5

Dalam pandangan Islam pengawasan (*control*) bertujuan untuk meluruskan yang tidak lurus, membenarkan yang hak serta mengoreksi yang salah. Pengawasan dilakukan oleh dua aspek pertama kontrol yang berasal dari sendiri yang bersumber dari keimanan, kedua pengawasan dilakukan dari luar diri sendiri.⁴

Tujuan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) salah satunya untuk mengawasi operasional perekonomian menurut syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga merupakan suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi perjalanan perekonomian Islam sehingga senantiasa sesuai dengan tuntunan syariah.⁵

Menyikapi semakin tinggi kesadaran umat Islam untuk melakukan investasi maka bermunculan kegiatan ekonomi Islam dalam hal investasi salah satunya pasar modal. Meskipun saat ini pasar modal syariah bukan menjadi prioritas utama investor saat akan menanamkan dananya di pasar modal.⁶

Pasar modal itu pada dasarnya sama seperti pasar biasa pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan objek yang diperjualbelikan adalah saham, surat berharga, sertifikat perusahaan, obligasi dan lain-lain. Dalam perkembangannya lembaga keuangan mulai menambahkan embel-embel syariah atau Islam pada lembaga atau produknya. Hal ini tentu agar menarik keterlibatan investor dari kalangan umat Islam sebanyak mungkin.

Pasar modal syariah artinya mewajibkan aktifitas kegiatannya menjalankan prinsip-prinsip syariah oleh karena itu dibutuhkan peranan DPS dalam mengawasi kegiatannya. Peranan DPS wajib menjelaskan kegiatan usaha pasar modal syariah yang diawasinya kepada DSN paling sedikit sekali dalam satu tahun.⁷

Pasar modal syariah muncul pertama kali di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya Danareksa Syariah oleh Danareksa Investment Management pada 03 Juli 1997. Setelahnya pemerintah meresmikannya berbarengan dengan penandatanganan MoU antara DSN-MUI dengan BAPEPAM-LK pada⁸ tanggal 14 Maret 2003.⁹ Danareksa

⁴ Dindin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta: GIP, 2003), hlm. 152.

⁵ Karnaen Penataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakar, 1992), hlm. 2

⁶ Hamdan Fathoni dan Gina Sakinah, *Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, *Jurnal Khazanah Multidisiplin UIN SGD Bandung*, Vol 2 No 1 2021.

⁷ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), hlm.98.

⁸

⁹ Nurul Huda dan M. Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 220.

syariah menjadikannya sebagai reksadana saham pertama yang menyatakan investasi yang bersifat syariah secara eksplisit.

Berdasarkan penjelasan diatas tujuan dikembangkannya pasar modal syariah adalah dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat muslim yang ingin berinvestasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah.¹⁰ Maka perlu adanya peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam (DPS) untuk mengawasi aktifitas kegiatan ekonomi khususnya pada pasar modal syariah di Indonesia dengan berbagai jenis produk dan layanan didalamnya, melalui peraturan dan regulasi yang mengaturnya.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam ranah keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam di Indonesia. Oleh karenanya MUI membentuk suatu dewan syariah nasional (DSN) pada Tahun 1999. DSN memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap produk jasa dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, reksadana, pasa modal dan sebagainya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

Dalam melakukan wewenang dan fungsinya serta menjadi perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN maka dibentuklah suatu badan pengawasan syariah yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi di dalam sektor keuangan bank maupun non bank.¹¹

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan keanggotannya yang mensyaratkan bahwa DPS: (1) DPS bukan staf bank atau lembaga keuangan syariah sehingga mereka tidak tunduk terhadap kekuasaan administratif, (2)

¹⁰ Reksa Jayengsari, dkk, *Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Aksyana: Jurnal Akutansi dan Keuangan Islam, Vol. 01, 2021, hlm 79.

¹¹ Dian Pertiwi, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah*, Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 4 No 1, 2019. hlm. 2.

DPS dipilih oleh rapat umum pemegang saham (RUPS), (3) Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS, (4) DPS memiliki sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lain.¹²

Selain pengangkatan, untuk memberhentikan anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah juga harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan DSN MUI memegang keputusan yang krusial untuk merekomendasikan pengangkatan dan memberhentikan anggota DPS melalui RUPS.¹³

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109 disebutkan bahwa : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib memiliki DPS, (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI, (3) DPS sebagaimana dimaksud memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Anggota DPS terdiri dari ahli syariah yang sedikit banyak menguasai hukum perniagaan yang berlaku dan telah biasa dengan kontrak-kontrak bisnis atau perniagaan.

Jika dilihat dari struktur dalam lembaga keuangan syariah, peran DPS hampir sama dengan peran yang dimiliki oleh dewan direksi. Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi pengawas sekaligus penasihat bagi direksi dalam hal kepatuhan syariah dalam hal operasional kegiatan lembaga keuangan syariah.¹⁴

Perbedaan mencolok antara Dewan Pengawas Syariah dan Direksi adalah anggota Dewan Pengawas Syariah haruslah ulama yang mempunyai pemahaman dalam bidang ekonomi sedangkan Direksi adalah ahli ekonomi yang paham fiqh.

Para anggota DPS dari masing-masing lembaga keuangan syariah disatukan dengan suatu konsorsium DPS di bawah naungan MUI yang bekerja sama dengan BI. Konsorsium tingkat anggota-anggota DPS di tingkat nasional adalah DSN. Sedangkan konsorsium tingkat internasional telah dibentuk *The Higher Shariah Supervisory Council* oleh Internasional Islamic Banks, yang berkedudukan di Kairo.¹⁵

¹² Rahmat Ilyas, *Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Perbankan Syariah (JPS) Vol 2 No 1 Tahun 2021, hlm 47.

¹³ Muhamad Firdaus, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007), hlm. 16.

¹⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 381.

¹⁵ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum ...*, hlm. 100

Ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Perbankan Syariah, dalam undang-undang tersebut menerangkan hal-hal mengenai: ruang lingkup, tugas dan fungsi DPS, jumlah anggota DPS, masa kerja, komposisi keahlian, maksimal jabatan rangkap, dan pelaporan DPS.

2. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar adalah secara keseluruhan permintaan dan penawaran akan suatu barang dan jasa. Pasar dibagi kepada dua jenis, yaitu: pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret yaitu suatu tempat dimana pembeli bertemu dengan penjual misalnya pasar baru, pasar kosambi, pasar gedebage dll. sedangkan pasar abstrak yaitu setiap kegiatan yang menimbulkan pertemuan antara permintaan dan penawaran dalam suatu investasi. Pasar abstrak terdiri dari pasar uang dan pasar modal.

Islam memerintahkan agar umatnya selalu memproduktifkan harta bendanya. Bagi orang yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan *musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu peran dengan model kerjasama. Jika pemilik modal tidak ingin mendapat resiko investasi, maka ia dapat menggunakan instrumen pinjaman (*al-qardh*), yaitu meminjamkan modal kepada pelaku bisnis tanpa upah laba apapun dan tanpa terkena resiko apapun.

Diera modern saat ini, pemilik modal yang mengalami kesukaran dalam memilih dan mentransaksikan sendiri alat investasi dapat bergabung dengan perusahaan investasi yang dapat membantu investor dalam melakukan pengembangan investasi yang disebut pasar modal.

Beberapa definisi mengenai pasar modal diantaranya pasar yang dikelola secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan surat berharga seperti saham, obligasi (*bond*), reksadana (*mutual fund*), option, warrant, right dengan menggunakan jasa perantara yaitu komisioner dan underwriter.¹⁶

¹⁶ H. Romansyah, *Pasar Modal Dalam Perspektif Islam*, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol XIV, No 1 Juni 2015, hlm 3.

Abdul Manan menyebut pasar modal adalah sarana yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), dimana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang.¹⁷

Pasar modal merupakan tonggak penting dalam duni ekonomi pada saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal memiliki peran yang besar dalam sistem ekonomi sebuah negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi secara bersama, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.¹⁸

Dalam bidang ekonomi, Islam menempatkan self interest (*masalah al-fard*) dan social interest (*masalah al-ammah*) sebagai jaminan dan keadilan ekonomi, jaminan sosial dan pemanfaatan modal ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonominya.

Menurut Islam, aktivitas ekonomi selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, harus memperhatikan etika dan hukum ekonomi syariah, yaitu dilakukan atas dasar suka sama suka (*al-taradhi*), prinsip keadilan (*al-adalah*) dan tidak saling merugikan (*la darar wala dirar*).

Di Indonesia pasca berlakunya *dual banking system* maka demikian pula berlaku dua jenis pasar modal yaitu yang di gunakan melalui mekanisme konvensional dan ada yang dilakukan secara syariah yang disebut dengan pasar modal syariah.

Pasar modal syariah secara sederhana diartikan sebagai kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Secara luas Pasar modal syariah diartikan sebagai kegiatan yang terkait dengan penawaran umum dan perdagangan saham, surat berharga, perusahaan publik terkait dengan penerbitan surat berharga yang dilakukan berdasarkan prinsip Islam atau syariah.

Perbedaan pasar modal yang berbasis syariah dengan pasar modal konvensional, yaitu dalam penyertaan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ditempatkan pada perusahaan-perusahaan terdaftar dengan kegiatan operasional yang tidak melanggar kaidah dan prinsip syariah. Transaksi atau akadnya dapat berlangsung menggunakan akad musyarakah atau mudharabah.¹⁹

¹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 161-168.

¹⁸ Tjiptono Darmadji dan Hendry M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 2.

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 138.

Keberadaan pasar modal syariah menurut MM. Metwally secara umum memiliki fungsi:²⁰ (1) memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh keuntungan dan resiko, (2) memacu para pemegang saham menjual sahamnya guna memperoleh likuiditas, (3) agar perusahaan meningkatkan modal, (4) memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham serta (5) memungkinkan investasi pada ekonomi ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

Kegiatan pasar modal syariah termasuk dalam kegiatan muamalah yang halal dilakukan oleh masyarakat Islam sepanjang tidak ada larangan menurut syariah, dimana kegiatan yang dilarang jika kegiatan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kedzhaliman, makanan dan minuman yang haram, harga pasar tidak layak, penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, dan investasi pada emiten (perusahaan/*emiten*) yang pada saat transaksi tingkat (persentase) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.²¹

Pasar modal syariah diharapkan dapat menciptakan instrument pasar investasi dengan sistem pembagian bagi hasil yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama karena tidak berdasarkan bunga.²²

Keberadaan pasar modal syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal termasuk peraturan pelaksanaannya. Otoritas jasa Keuangan (OJK) selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah. diantaranya: POJK Nomor 19 tahun 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah, serta POJK Nomor 53 Tahun 2015 tentang Akad Yang digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana yang dikutip dari websitenya menyebutkan bahwa Pasar modal syariah memiliki 2 (dua) peran yang penting *pertama* dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usaha

²⁰ Andri Soemitra, *Bank dan ...* hlm.114.

²¹ Ingg H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 52.

²² Muhamad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 245.

melalui penerbitan efek syariah, dan kedua menjadi sarana investasi efek syariah bagi investor.²³

Menurut Fatwa DSN-MUI No 40/DSN-MUI/X/2003 Dalam kegiatannya pasar modal syariah memiliki dua prinsip dan ketentuan yaitu : (1) Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila memenuhi prinsip syariah, (2) suatu efek dipandang telah memenuhi efek syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah.²⁴

Secara umum, mekanisme pasar (bursa efek/*stock exchange*) yang sepatutnya menurut syariah meliputi beberapa aspek yaitu: kelayakan penawaran (penawaran yang sesuai), kelayakan permintaan dan kelayakan kekuatan pasar. Dalam hal kelayakan penawaran, prinsip syariah melarang suatu pihak untuk menjual barang (saham) yang belum dimiliki dan juga melarang gangguan pada penawaran (menggangu jumlah efek yang beredar).

Produk dan layanan yang ada di pasar modal syariah yaitu efek syariah. Efek syariah harus merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Efek syariah terdiri dari: (1) efek syariah berupa saham, (2) sukuk, (3) reksadana syariah, (4) efek beragun aset syariah (EBA Syariah), (5) Dana Investasi Real estate syariah, (5) dan efek syariah lainnya.

Sedangkan layanan pasar modal syariah diantaranya: (1) Ahli syariah pasar modal , (2) Manajer Investasi Syariah, (3) Unit Pengelolaan Investasi Syariah, (3) Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, (4) Sharia Online Trading System, (5) Bank kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah, dan (6) Wali amanat yang memberikan jasa dalam penerbitan sukuk.

C. DATA DAN METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam tulisan ini merupakan jenis deskriptif (*descriptive research*) dengan memakai pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa studi literatur atau studi kepustakaan (*library*

²³ Otoritas Jasa Keuangan. *Pasar Modal Syariah*. Diakses pada 08 Mei 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>.

²⁴ Ahmad Mujahidin. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.290.

research) berdasarkan pendalaman kajian pustaka yang bersumber dari buku, jurnal serta karya ilmiah lain yang terkait dengan pokok pembahasan sehingga menghasilkan realitas yang dapat dipahami dengan baik.

Sedangkan metode analisis data yang digunakan yaitu metode konten analisis artinya metode penelitian dengan menarik kesimpulan yang reflektif dari data atas dasar konteksnya. Analisis ini harus berlandaskan aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Sehingga hasil analisis menyajikan generalisasi temuan yang memiliki sumbangan teoritis, temuan yang hanya deskriptif rendah nilainya.²⁵

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah

Semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi pada pasar modal syariah tentunya tidak hanya tertarik dengan keuntungan saja namun juga tertarik untuk menginvestasikan hartanya disektor pasar modal yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa pasar modal syariah salah satunya bertujuan untuk menghindari kegiatan pasar modal yang bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karenanya masyarakat sebagai investor pasti membutuhkan pengawasan agar menjamin pasar modal tersebut sudah berdasarkan prinsip syariah.

Pengawasan menjadi bagian dari fungsi suatu manajemen yang memiliki tujuan agar organisasi mencapai tujuan manajemen. Sebutan pengawasan ada berbagai istilah selain *controlling* juga disebut *evaluating* dan *correcting*. Namun pengawasan lebih banyak digunakan karena lebih mengandung arti yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan dan pengambilan tindakan korektif.²⁶

Dalam istilah syariah pengawasan bermakna *ishraf* (pemantauan), *muraja'ah* (pemeriksaan), *fash* (investigasi) yang bertujuan demi *mura'at maslahah* (menjaga manfaat) serta menghindari *idra' mafasadah* (menghindari kehancuran).²⁷

Peran pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah tentunya wajib mengacu kepada prinsip-prinsip pengawasan dalam syariat Islam yang meliputi: *jalb al-*

²⁵ Lexy J Molong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), hlm 221.

²⁶ Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 65

²⁷ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 76

Mash'alik yaitu menerapkan, mengambil serta menjada unsur kebaikan, *Dar al-Mafasid* yaitu menghindari dari ungu-unsur kerusakan dan keburukan, *Sad al-dzari'ah* yaitu prinsip kehati-hatian.²⁸

Pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagai sebuah lembaga pengawasan tidak lain bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat telah menganut nilai-nilai moral yang melekat dalam syariah Islam. Lembaga ini juga berperan penting agar pelaksanaan kegiatan ekonomi dilakukan dengan jujur serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Untuk menjalankan peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kualifikasi serta kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Ini bertujuan agar pengawas dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa etika menjadi wali berasal dari tiga atribut yaitu sains, wara; dan moral yang baik.²⁹

Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah diperlukan pula demi menghindari penyimpangan dari aturan. Karena apabila sistem pengawasan yang lemah akan mendorong penipuan dan pelanggaran sehingga membahayakan pihak terkait ataupun masyarakat.

Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah diharapkan bisa membantu mengevaluasi dan mendeteksi jika terjadi penyimpangan sejauh mana itu terjadi. Serta mampu mengevaluasi kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kepatuhan syariah sangat penting karena bertujuan agar terciptanya suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dapat menunjang kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang islami. Sehingga kepatuhan syariah tersebut dapat konsisten dijadikan kerangka kerja bagi sistem keuangan yang mengakomodir sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal serta distribusi kekayaan.

2. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia

Fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah sangat kuat berhubungan dengan pengurusan resiko keuangan syariah. Dimana risiko

²⁸ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo:STAIN Ponorogo Press, 2006) hlm 49.

²⁹ Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm 71.

reputasi yang selanjutnya akan memberikan kesan kepada risiko lain misalnya saja risiko likuiditas.³⁰

Selain fungsi diatas Dewan Pengawas Syariah juga memiliki beberapa fungsi penting diantaranya: (1) mengawasi kualitas layanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, (2) sebagai audit internal kepatuhan syariah, (3) mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan syariah.³¹

Perbedaan paling signifikan yang membedakan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip syariah dalam operasionalnya. Oleh karenanya diperlukan kepastian dari Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi suatu badan penyelenggara pasar modal syariah. Sehingga wajib bagi badan operasional kegiatan pasar modal syariah.

Indonesia saat ini belum memiliki undang-undang yang secara khusus menangani pasar modal syariah. Meski saat ini di Indonesia perkembangan pasar modal syariah begitu pesat. Pasar modal syariah masih menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dalam bidang pasar modal syariah pengawasan dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu dilakukan oleh Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

Secara umum dalam kegiatan pasar modal syariah, DPS memiliki peran utama yaitu mengawasi dan menjamin bahwa operasional pasar modal syariah serta produk-produk layanannya sudah berjalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam operasional pasar modal syariah diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang disusun oleh DPS.³² Oleh karenanya anggota Dewan Pengawas Syariah dituntut untuk menguasai ilmu fiqh muamalah, keuangan dan ekonomi.

Pada lembaga keuangan syariah termasuk didalamnya pasar modal syariah DPS memiliki peran sebagai perwakilan DSN dalam menjalankan tugasnya yaitu: (1) wajib mengikuti fatwa DSN, (2) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan

³⁰ Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Saran Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 31.

³¹ Bagas Heradhyaska dan Pas Ingrid Pamesti, *Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Vol 5 No.1 July 2021, hlm 86.

³² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2001), hlm. 31.

DSN, dan (3) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.³³

Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tiga peran : (1) sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, (2) sebagai mediator antara bank dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengomunikasikan usulan pengembangan produk dan layanan bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN, (3) sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada bank.³⁴

Lebih rinci berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 16 Pojk.04/2015 menyebutkan ada 8 (delapan) tugas dari Dewan Pengawas Syariah di Pasar Modal yaitu:

1. Memberikan saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip syariah di pasar modal kepada direksi dan dewan komisaris perusahaan;
2. Mengawasi kegiatan bisnis perusahaan atas pemenuhan prinsip syariah di pasar modal;
3. Melakukan tinjauan berkala pada kegiatan bisnis terhadap prinsip syariah di pasar modal;
4. Jika ditemukan penyimpangan beri peringatan tertulis kepada direksi perusahaan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dan segera melakukan perbaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja oleh direksi setelah diterimanya peringatan tertulis, dengan salinan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisaris;
5. Dokumen, data dan informasi perusahaan yang dipantau untuk dijaga kerahasiaannya dan diberikan saran;
6. Mengawasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dengan meminta data dan informasi dari perusahaan;
7. Majelis Ulama Indonesia sebagai perusahaan pendamping atau yang mewakili perusahaan dalam diskusi dengan Dewan Syariah Nasional; Pernyataan kepatuhan syariah untuk produk atau layanan syariah dengan prinsip syariah diberikan di pasar modal.

³³ M. Cholil Nafis, ... hlm. 99

Berdasarkan peranan tersebut maka Dewan Pengawas Syariah berperan dalam pengawasan pada implementasi kepatuhan syariah di pasar modal syariah untuk menghindari praktik yang diluar kepatuhan syariah. Hal ini agar memperjelas antara halal dan haram suatu aktivitas perekonomian dalam pasar modal syariah.

Contoh peran Dewan Pengawas Syariah yaitu memastikan setiap produk dalam pasar modal syariah misalnya dalam pelaksanaan transaksi saham harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak dibolehkan untuk melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *gharar*, *riba* dan *maysir*.

Peran DPS dalam pasar modal syariah diharapkan mampu mefokuskan dirinya dalam mengembangkan dan mengawal agar produk dan aktivitas dalam pasar modal syariah berjalan sesuai dengan syariah. Serta selaras dan bersatu agar meningkatkan hasil (ouput) pada pasar modal syariah.

Secara umum peran DPS pada pasar modal syariah dianggap sebagai dewan ekonom dan cendikiawan yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab terhadap sektor hukum Islam komersil yang independen.

Meski demikian seharusnya Indonesia saat ini memiliki regulator berupa Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pasar modal syariah. Karena dalam pelaksanaannya peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pasar modal syariah perlu ada penataan ulang, perbaikan dan perubahan kearah yang lebih baik.

Diantaranya dalam pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah harus orang yang berkompeten baik dibidang syariah maupun dibidang keuangan atau ekonomi khususnya pasar modal syariah. Hal demikian sangat diperlukan agar optimalnya peran mereka dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia.

Pemikiran tersebut agar tidak ada lagi anggapan bahwasanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga pasar modal syariah hanya digunakan sebagai objek pelengkap saja.

Sehingga perkembangan pasar modal syariah saat ini yang semakin pesat dan banyak diminati oleh masyarakat dapat diimbangi dengan keluarkannya regulator yang pasti dan khusu memuat peran Dewan Pengawas Syariah dalam kegiatan Pasar Modal Syariah di Indonesia.

E. KESIMPULAN

Diera global ekonomi saat ini perkembangan pasar modal syariah dimasyarakat sangat pesat. Secara umum pasar modal syariah memiliki struktur operasioanl yang sama dengan pasar modal konvensional pada umumnya. Misal dalam struktur organisasi badan penyelenggara pasar modal syariah memiliki komsaris dan direksi namun unsur yang signifikan berbeda adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah.

Anggota Dewan Pengawas Syariah salah satunya adalah Ulama yang memiliki peran penting mengawasi jalannya operasional pasar modal syariah sehari-hari beserta produk-produknya agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi – transaksi yang berlaku dalam pasar modal syariah sangat khusus bila dibandingkan dengan pasar modal konvensional.

Oleh karenanya DPS menyusun panduan (*guidelines*) yang mengatur ketentuan-ketentuan syariah dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal syariah. Selain itu DPS membuat laporan secara berkala setiap setahun sekali (*annual report*) yang isinya menyatakan bahwa pasar modal syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

Pentingnya peran DPS dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal syariah diiringi dengan regulator dan aturan yang mengaturnya. Saat ini ketentuan operasional pasar modal syariah masih mengacu Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Sedangkan peran dan tugas DPS secara khusus di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 16 Pojk.04/2015 menyebutkan ada 8 (delapan) tugas dari Dewan Pengawas Syariah di Pasar Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah. (2004). *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa.
- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Depok: Gema Insani.
- Chapra, Umar. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Depok: Gema Insani Press.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendry M. Fakhruddin. (2001). *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat.
- Fathoni, Hamdan dan Sakinah, Gina. (2021). *Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Khazanah Multidisiplin UIN SGD Bandung, Vol 2 No 1.
- Firdaus, Muhamad. (2007). *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan.

- H. Achsien, Inggi. (2000). *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia.
- Hafiduddin, Dindin dan Tanjung, Hendri. (2003). *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, Jakarta: GIP.
- Handoko, Hani. (2003). *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Hasan, Hasbi. (2011). *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Heradhyaska, Bagas dan Pas Ingrid Pamesti. (2021). *Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* Vol 5 No.1.
- Huda, Miftahul. (2006). *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Huda, Nurul dan M. Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Rahmat. (2021). *Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah*, *Jurnal Perbankan Syariah (JPS)* Vol 2 No 1.
- Jayengsari, Reksa, dkk. (2021). *Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, *Aksyana: Jurnal Akutansi dan Keuangan Islam*, Vol. 01.
- Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Molong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mujahidin, Ahmad. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nafik, Muhamad. (2009). *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Nafis, M. Cholil. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: UI Press.
- Penataatmadja, Karnaen dan Antonio, M. Syafi'i. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Pertiwi, Dian. (2019). *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah*, *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 4 No 1.
- Ramly, A. R. (2018). *Ekonomi desa: analisa pemberdayaan ekonomi masyarakat desa*. Natural Aceh.
- Ramly, A. R. (2019). *Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam*. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(1), 62-82.
- Ridwan, Muhammad. (2007). *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM.
- Romansyah, H. (2015). *Pasar Modal Dalam Perspektif Islam*, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol XIV, No 1.
- S. Praja, Juhaya. (2012). *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sutedi, Andrian. (2011). *Pasar Modal Syariah: Saran Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Umam, Khaerul. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia.